



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 131 /KEP /BPP /2022

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka pemenuhan pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...




- KEDUA : Kategori sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Pedesaan
  - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Terpencil
  - d. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Sangat Terpencil
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 131 /KEP/BPP/2022  
 TANGGAL 14 MARET 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN KATEGORI PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
 PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA PUSKESMAS	KATEGORI PUSKESMAS	
		STATUS PELAYANAN	KATEGORI PELAYANAN
1	Puskesmas Ampalu	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
2	Puskesmas Anduring	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
3	Puskesmas Batu Basa	Rawat Inap	Puskemas Kawasan Sangat Terpencil
4	Puskesmas Enam Lingkung	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
5	Puskesmas Gasan Gadang	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
6	Puskesmas Kampung Dalam	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
7	Puskesmas Kampung Guci	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
8	Puskesmas Kayu Tanam	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
9	Puskesmas Ketaping	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
10	Puskesmas Koto Bangko	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Terpencil
11	Puskesmas Limau Purut	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Terpencil
12	Puskesmas Lubuk Alung	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Perkotaan
13	Puskesmas Padang Alai	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Terpencil
14	Puskesmas Padang Sago	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
15	Puskesmas Pasar Usang	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
16	Puskesmas Patamuan	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
17	Puskesmas Pauh Kamar	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
18	Puskesmas Sicincin	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
19	Puskesmas Sikabu	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
20	Puskesmas Sikucur	Non Rawat Inap	Sangat Kawasan Terpencil


PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KASIKD/ASISTEN  
 KABAG. HUKUM



21	Puskesmas Sintuk	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
22	Puskesmas Sungai Geringging	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Terpencil
23	Puskesmas Sungai Limau	Rawat Inap	Kawasan Puskesmas Pedesaan
24	Puskesmas Sungai Sarik	Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan
25	Puskesmas Ulakan	Non Rawat Inap	Puskesmas Kawasan Pedesaan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD / ASISTEN	A
KABAG.HUKUM	A

  
SUHATRI BUR